



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Bir

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**MARYANA SLM**,..... bertempat tinggal di Dusun Suka Jaya, Desa Seuneubok Seumawe, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen / email: *maryanaslm@gmail.com* ..... sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan Pemohon;

Mendengar Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 10 Agustus 2023 dalam Nomor Register 149/Pdt.P/2023/PN Bir, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa ayah pemohon bernama Sulaiman dan Ibu pemohon bernama Fatimah;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama Maryana SLM, NIK 1111124108770001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 10-05-2012:
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon atas nama Maryana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tanggal 13/06/2023,
- Bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon dengan Nomor 1111-LT-24062022-0005 tertulis nama Maryana tempat tanggal lahir di Seumawe pada tanggal 01 Agustus 1977 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 24 Juni 2022:
- Bahwa pada KTP Pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon tertulis, adalah Nama Maryana SLM tempat tanggal lahir Seumawe, 01 Agustus 1977;
- Bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon yang benar adalah Nama Maryana tempat tanggal lahir di Seumawe pada tanggal 25 Maret 1980:

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa oleh karena adanya kekeliruan tersebut sehingga identitas Pemohon tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan identitas Pemohon, yang menyarankan untuk meminta Penetapan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri sehingga baru bisa dilakukan perbaikan;
- Bahwa untuk adanya perubahan identitas Pemohon secara resmi dan sah perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan fotocopy surat- surat yang telah di legalisir dan diberi materai berkenaan dengan identitas Pemohon antara lain :
  1. Fotocopy KTP Pemohon
  2. Fotocopy KK Pemohon
  3. Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon
- Bahwa berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas dengan ini Pemohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal permohonan Pemohon sekaligus Pemohon memohon penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan Sah Pergantian Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon yang benar adalah Nama Maryana tempat tanggal lahir di Seumawe pada tanggal 25 Maret 1980;
  3. Pemohon Membawa Penetapan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen Untuk Merubah Identitas tersebut;
  4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, 10 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Bir*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Maka Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Afan Firdaus, S.H., sebagai Hakim dengan dibantu oleh Rafita Sari, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o.

d.t.o.

Rafita Sari, S.H.

Afan Firdaus, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00
2. Biaya pendaftaran permohonan	:	Rp30.000,00
3. Biaya PNBP panggilan	:	Rp10.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah.....	:	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)